

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 /1979.01/PAUDNI/KAB/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" AL - BAROKAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b. maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,—
- 4. Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM AL - BAROKAH JI. Raya Kalibaru Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangn Izin Operasional No.421.3/026/PKBM/2023 tgl 04 juli 2023 dan izin operasional lama No.421.9/332a/PAUDNI-K/KAB/2020, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor; 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Perfama : Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM AL - BAROKAH JI. Raya Kalibaru Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur.

Nama Kepala PKBM: ASEP JUNAEDI, S.I.Pust

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus

memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari temyata tidak

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

tanggal 28 Juli 2023 dan berakhir tanggal 28 Juli

2025.

Pitetapkan di : Cianjur

Rada tanggal : 28 Juli 2023

Pit. KEMALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINAS PENDIDIKAN CIANJUR

FERMANIN ANDREA

HEAKIBUSBAHIM, S.Pd., M.M.

NIP. 17640715 198803 1 008